



---

**NOTA DINAS**

Nomor: **098** /KW.05.1/3/10/2020

Yth : Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi  
Hal : **Penyesuaian Sistem Kerja dan Peningkatan Disiplin Protokol Covid-19**  
Tanggal : 7 Oktober 2020

---

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tata Normal Baru, serta memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jambi, Wali Kota dan Bupati dalam Wilayah Provinsi Jambi terkait adanya kecenderungan peningkatan terkonfirmasi Covid-19 akhir-akhir ini, maka dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 serta mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya pengaturan sistem kerja dengan menggunakan zonasi berdasarkan SE Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 dapat diberlakukan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, akan tetapi untuk memudahkan pengendalian serta menghindari mobilitas ASN, pelaksanaan tugas kedinasan di Kantor di pandang lebih efektif;
2. Pelaksanaan tugas kedinasan dari Kantor (WFO) sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) berlaku untuk seluruh ASN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Namun demikian, bagi ASN dapat mengajukan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah tempat tinggal (WFH) dengan kriteria berikut:
  - a. Ibu-Ibu yang sedang hamil
  - b. Ibu-Ibu menyusui;
  - c. ASN yang menggunakan kendaraan umum sebagai transportasi utama dalam melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tinggal menuju Kantor dan sebaliknya;
  - d. ASN yang memiliki riwayat sakit kronis, usia rentan, dan/ atau kondisi kurang sehat jasmani;
3. Pengajuan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tempat tinggal (WFH) sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), disampaikan kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan dan diteruskan ke bagian Kepegawaian untuk memperoleh akses presensi *online* dari rumah tempat tinggal;
4. ASN yang telah kembali melakukan perjalanan dinas ke daerah dalam dan/atau luar Provinsi Jambi wajib melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH) selama 14 Hari, dan menyampaikan hasil *rapid test* pada waktu masuk kembali ke kantor;
5. Seluruh ASN Kementerian Agama Provinsi Jambi, diminta untuk berada di daerah lingkungan kerjanya masing-masing di luar jam dinas. Jika ada keperluan yang mendesak untuk bepergian ke luar daerah kabupaten/Kota dalam dan/atau luar Provinsi Jambi harus seizin pimpinan dan kembali ke tempat tugas dengan menyerahkan hasil *rapid test*;

 **Subhan Kepegawaian & Hukum**

6. Bagi ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19, diminta kesadarannya untuk melaporkan diri kepada atasan langsung dan wajib isolasi mandiri dan atau memperoleh penanganan khusus oleh tim medis;
7. Apabila salah satu anggota keluarganya dan atau tetangga dekatnya terkonfirmasi positif Covid-19, maka ASN yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan langsung dan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang bersangkutan wajib bekerja dari rumah tempat tinggal (WFH);
8. Seluruh ASN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19 (cuci tangan, mengenakan masker/ *face shields*, pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak aman). Penerapan protokol Covid-19 akan diawasi oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
9. Kepada seluruh Kepala Unit Satuan Kerja, wajib melakukan pemantauan/pengawasan mobilitas ASN, mengedukasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan kondisi kesehatan mitra kerja bawahannya setiap akhir pekan hari kerja;
10. Dengan berlakunya Nota Dinas ini, Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi nomor 0051 /KW.05.1/3/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tata Normal Baru dan Nomor 0052 /KW.05.1/3/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Hasil Rapat Pimpinan Unit Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Dinas ini.

Demikianlah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih.

  
Kepala  
**Muhamad**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Gubernur Jambi
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta
5. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Jambi

**BUMAH KEPEGAWAIAN & HUMAS**